

TINJAUAN YURIDIS FENOMENA INFORMASI PALSU DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

Sundro Napitupulu, Alfredo Pratama, Christian Simbolon, Gio Aritonang,
Ravanda Matthew Marcel Siahaan, Ricky Banke

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Medan, Indonesia

*e-mail: 03051220011@student.uph.edu, ricky.banke@edu.uph

Abstrak

Informasi palsu dan ujaran kebencian yang tersebar di dunia maya telah menjadi permasalahan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan sosial, serta berdampak pada pelanggaran hak individu. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut meliputi ambiguitas dalam peraturan, kesulitan dalam penegakan hukum, serta keterbatasan dalam mengidentifikasi pelaku yang sering kali menggunakan identitas anonim. Di sisi lain, media sosial memiliki potensi dalam menekan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian melalui kebijakan moderasi konten serta peningkatan literasi digital bagi pengguna. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan asas-asas hukum dan sistematika hukum. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui fenomena ujaran kebencian dan informasi palsu di media sosial serta bagaimana pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia dan tantangan beserta peran media sosial dalam mencegah penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dipicu oleh algoritma, anonimitas, dan lemahnya regulasi. Meski ada moderasi, efektivitasnya terbatas, sementara hoaks sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Diperlukan penegakan hukum, literasi digital, dan kerja sama global untuk menciptakan ruang digital yang aman, sejalan dengan regulasi yang menyesuaikan karakteristik dunia maya. Perdebatan hukum di cyberspace melahirkan tiga pandangan: menolak regulasi, menerapkan hukum konvensional, atau pendekatan evolutif. Di Indonesia, UU ITE mengatur hoaks dan ujaran kebencian, dengan sanksi hingga 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, guna menekan dampak negatif internet dan menjaga ketertiban digital. Penegakan hukum terhadap hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia terkendala ambiguitas regulasi, anonimitas pelaku, serta keterbatasan bukti dan kapasitas aparat. Media sosial dapat membantu dengan moderasi berbasis AI, literasi digital, dan kerja sama dengan pemerintah. Dibutuhkan regulasi ketat dan tanggung jawab platform untuk menjaga ruang digital yang aman.

Kata kunci: Ujaran Kebencian, Informasi Palsu, Media Sosial

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 329

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

False information and hate speech spreading in cyberspace have become social issues that threaten political and social stability and violate individual rights. Although Indonesia has regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP), their implementation faces various challenges, including regulatory ambiguity, difficulties in law enforcement, and the identification of perpetrators who often use anonymous identities. On the other hand, social media can help curb the spread of false information and hate speech through content moderation policies and improved digital literacy for users. This research employs a normative juridical method, using legal principles and systematic legal approaches. Data sources include secondary data from primary and secondary legal materials, collected through literature studies and analyzed qualitatively. The study aims to examine the phenomenon of hate speech and false information on social media, its regulation within Indonesia's legal system, as well as the challenges and the role of social media in preventing its spread. The proliferation of hoaxes and hate speech is driven by algorithms, anonymity, and weak regulations. While moderation efforts exist, their effectiveness remains limited, and hoaxes are often exploited for political purposes. Stronger law enforcement, digital literacy, and global cooperation are necessary to create a safer digital space in line with regulations adapted to cyberspace characteristics. The legal debate on cyberspace governance has produced three views: rejecting regulations, applying conventional law, or adopting an evolutionary approach. In Indonesia, UU ITE regulates hoaxes and hate speech, imposing penalties of up to six years in prison and fines of up to IDR 1 billion to mitigate the negative impact of the internet and maintain digital order. However, law enforcement against hoaxes and hate speech faces challenges such as regulatory ambiguity, perpetrator anonymity, limited evidence, and insufficient law enforcement capacity. Social media can contribute by implementing AI-based moderation, enhancing digital literacy, and collaborating with the government. Strict regulations and platform accountability are essential to maintaining a safe digital environment.

Keywords: *Hate Speech, Hoax, Social Media*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dari segi sistem pemerintahan, Indonesia menganut demokrasi, yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpendapat, berekspresi, dan berkreasi selama tetap dalam batas wajar serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui lisan, tulisan, atau media lainnya secara bebas dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Perkembangan teknologi informasi di era modern membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat berkomunikasi dan mengakses informasi. Indonesia juga merasakan dampak globalisasi ini dengan meningkatnya penggunaan media sosial

di berbagai kalangan. Media sosial telah menjadi wadah interaksi yang luas, memungkinkan masyarakat untuk terhubung tanpa batas ruang dan waktu. Namun, masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak serta menghindari dampak negatifnya. Seperti yang dikemukakan oleh Juliswara (2017), media sosial membawa masyarakat ke ruang komunikasi yang hampir tanpa batas, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai tantangan, termasuk penyebaran informasi yang tidak terkendali.

Salah satu dampak negatif yang sering terjadi akibat kemudahan dalam bertukar informasi di media sosial adalah penyebaran konten yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian. Awalnya, individu mungkin hanya bermaksud menyampaikan pendapat melalui status atau unggahan di media sosial, namun lupa bahwa konten tersebut dapat diakses oleh publik, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Perbuatan semacam ini dikategorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian. Surat Edaran Kapolri menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, serta penyebaran berita bohong, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ujaran kebencian dapat disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap platform digital, ujaran kebencian semakin mudah tersebar dalam bentuk tulisan, unggahan, maupun komentar. Ekspresi semacam ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan kebebasan berpendapat agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum siber, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berperan penting dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi secara aman dan bertanggung jawab. UU ITE dibuat untuk mendukung perkembangan teknologi informasi sekaligus mencegah penyalahgunaannya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Undang-Undang ini berlaku bagi setiap individu yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, selama perbuatannya berdampak pada kepentingan nasional.

Salah satu ketentuan penting dalam UU ITE adalah Pasal 28 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE (Harahap & Maharani, 2020).

Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia digital, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital guna menghindari penyalahgunaan media sosial dan memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan di ranah digital. Pemerintah, akademisi, serta masyarakat umum perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan bertanggung jawab demi menjaga ketertiban hukum dan etika dalam bermedia sosial.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, melalui artikel ini penulis akan meneliti bagaimana fenomena penyebaran informasi palsu (*hoaks*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial, bagaimana pengaturan mengenai informasi palsu (*hoaks*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam UU ITE, serta bagaimana tantangan dan peran media sosial dalam mencegah penyebaran informasi palsu (*hoaks*) dan ujaran kebencian (*hate speech*).

Dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana fenomena penyebaran informasi palsu (*hoaks*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial, mengetahui bagaimana pengaturan mengenai informasi palsu (*hoaks*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam UU ITE, serta mengetahui tantangan dan peran media sosial dalam mencegah penyebaran informasi palsu (*hoaks*) dan ujaran kebencian (*hate speech*).

METODE

Metode yang diterapkan dalam suatu penelitian merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas penelitian tersebut. Metode penelitian menetapkan alur kegiatan, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan berdasarkan kebenaran yang diperoleh dalam penelitian (Siregar, 2005). Dalam konteks penelitian hukum, proses penelitian bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011). Sementara itu, menurut Soekanto (2012), penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mengkaji satu atau beberapa gejala hukum melalui analisis yang mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Sesuai dengan jenis dan sifatnya, penelitian ini mengandalkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, makalah, serta artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (Zainuddin & Rahmat Ramadhani, 2021:244). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif (Rahmat Ramadhani, 2020:33). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoritis dan empiris, yang melibatkan analisis terhadap berbagai pandangan para ahli, tulisan ilmiah, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan asas-asas hukum dalam merumuskan definisi serta pemahaman terhadap konsep hukum yang menjadi fokus kajian (Rahmat Ramadhani, 2020:2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Penyebaran Informasi Palsu (*Hoaks*) dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara teknologi, kebijakan platform, dan dinamika sosial. Media sosial, yang pada awalnya dikembangkan sebagai sarana komunikasi yang cepat dan efisien, kini juga menjadi alat penyebaran informasi yang menyesatkan serta berpotensi merusak tatanan sosial. Algoritma yang digunakan oleh berbagai platform, seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, cenderung mengutamakan konten yang bersifat emosional dan sensasional agar lebih mudah menjadi viral. Konsekuensinya, publik sering kali terpapar informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Meskipun platform-platform tersebut telah berupaya mengendalikan penyebaran konten berbahaya melalui kebijakan moderasi dan sistem penyaringan otomatis, efektivitas langkah-langkah tersebut masih terbatas.

Hoaks dapat diartikan sebagai informasi yang belum tentu merupakan fakta, karena secara umum, informasi adalah kumpulan data yang memiliki unsur kebenaran. Berdasarkan survei Mastel (2019), dari 1.116 responden yang diteliti, sebanyak 14,7% menerima hoaks lebih dari satu kali dalam sehari, 34,6% menerima hoaks setiap hari, 23,5% menerima hoaks setidaknya seminggu sekali, dan 18,2% menerimanya sekitar sebulan sekali.

Penyebaran hoaks tidak hanya terbatas pada media daring, tetapi juga dapat ditemukan dalam media arus utama. Beberapa media massa turut menyebarkan berita yang tidak akurat, seperti radio (1,20%), media cetak (5%), dan televisi (8,70%). Saat ini, hoaks lebih banyak beredar melalui berbagai platform digital, di antaranya aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Line, dan Telegram (62,80%), situs web (34,90%), serta media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter (92,40%).

Menurut data yang dikutip dari laman kominfo.go.id, terdapat sekitar 800.000 situs di Indonesia yang menjadi sumber penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Fenomena hoaks ini merupakan dampak dari era keterbukaan informasi, yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan permusuhan di tengah masyarakat akibat kebingungan dalam membedakan informasi yang

benar dan yang salah.

Saat ini, pengguna aktif media sosial didominasi oleh kalangan remaja. Kebiasaan mereka dalam berkomentar, berbagi informasi, dan memberikan kritik di media sosial sering kali menjadi pemicu penyebaran hoaks. Penyampaian informasi yang tidak terverifikasi berisiko mempercepat penyebaran berita palsu serta meningkatkan potensi ujaran kebencian terhadap konten yang tidak mereka sukai.

Menurut Aini dan Lubis (2024), salah satu tantangan utama dalam menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian di dunia digital adalah anonimitas pengguna. Keberadaan fitur anonimitas memungkinkan individu menyebarkan informasi tanpa identitas yang jelas, sehingga mereka tidak merasa khawatir terhadap konsekuensi hukum atas tindakan mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Gustomy (2020), yang menyoroti kegagalan platform media sosial dalam mengidentifikasi serta menanggapi konten berbahaya secara cepat dan efektif. Besarnya volume unggahan serta kompleksitas dalam memahami konteks setiap pesan menjadi hambatan utama dalam proses moderasi. Beberapa platform, seperti Twitter dan Facebook, telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi fenomena ini, misalnya dengan menghapus akun pengguna yang melanggar kebijakan atau memberi label pada informasi yang tidak akurat. Namun, kebijakan tersebut sering kali dinilai kurang tegas dan inkonsisten, terutama dalam menangani isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan kepentingan politik. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa platform lebih mengutamakan keuntungan dan tingkat keterlibatan pengguna dibandingkan dengan tanggung jawab sosial dalam menjaga ruang digital yang aman dan bebas dari konten yang merugikan (Haryani, 2024).

Lebih jauh, penyebaran hoaks dan ujaran Kerenina tidak hanya mencerminkan tantangan dalam pengelolaan media sosial, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial-politik yang lebih luas. Hoaks sering kali dimanfaatkan untuk memanipulasi opini publik atau mendorong agenda politik tertentu, sedangkan ujaran kebencian dapat melemahkan solidaritas sosial serta memicu tindakan kekerasan (Farid, 2023). Kendati kebebasan berekspresi merupakan hak yang dilindungi oleh hukum, batas antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian kerap kali tidak jelas, sehingga menimbulkan dilema hukum yang kompleks. Selain itu, regulasi pidana yang diterapkan dalam menangani kejahatan siber sering kali tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, yang pada akhirnya membuat pelaku merasa bebas dari sanksi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam regulasi teknologi dan penegakan hukum, sekaligus mengindikasikan kecenderungan platform media sosial untuk lebih mengutamakan kepentingan komersial. Oleh karena itu, upaya penanggulangan fenomena ini memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, yang mencakup penegakan regulasi yang lebih ketat, peningkatan literasi digital bagi masyarakat, serta kerja sama internasional guna menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab

Pengaturan Hukum Mengenai Informasi Palsu (*Hoaks*) dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Berdasarkan Suku, Agama, dan Ras (SARA) Menurut UU ITE

Aktivitas di internet tidak dapat dipisahkan dari peran manusia, sehingga konsekuensi hukumnya juga berdampak pada kehidupan masyarakat di dunia nyata. Hal ini memunculkan pemikiran tentang perlunya regulasi hukum untuk mengatur aktivitas di ruang maya (*cyberspace*). Mengingat karakteristik ruang maya yang berbeda dengan dunia fisik, muncul perdebatan mengenai relevansi hukum konvensional dalam mengatur aktivitas digital.

Secara umum, terdapat pro dan kontra terkait penerapan sistem hukum konvensional dalam *cyberspace*, yaitu:

1. Aktivitas di internet bersifat lintas batas, menghilangkan sekat-sekat teritorial, dan berkontribusi pada perubahan signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, teknologi, dan budaya.
2. Sistem hukum konvensional yang berbasis wilayah dianggap tidak cukup memadai untuk

mengatasi permasalahan hukum baru yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.

Dalam perkembangannya, terdapat tiga kelompok pandangan mengenai pengaturan hukum internet:

1. Kelompok pertama: Menolak adanya regulasi hukum untuk *cyberspace* dengan alasan bahwa internet merupakan ruang demokrasi yang memungkinkan pertukaran ide secara bebas tanpa hambatan aturan hukum konvensional yang berbasis teritorial.
2. Kelompok kedua: Mendukung penerapan hukum konvensional secara langsung tanpa menunggu perdebatan akademis, dengan alasan bahwa dampak negatif dari aktivitas di internet sudah cukup luas sehingga memerlukan regulasi segera.
3. Kelompok ketiga: Mengusulkan pendekatan evolutif dalam pembentukan regulasi hukum dengan menerapkan prinsip hukum secara umum, melibatkan masyarakat, serta memperhatikan karakteristik khusus dalam transaksi internet.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai regulasi yang mengatur berbagai persoalan hukum terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu isu utama yang diatur dalam UU ITE adalah penyebaran berita hoaks yang mengandung ujaran kebencian (*hate speech*). UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Berita hoaks dikategorikan sebagai informasi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang mencakup berbagai bentuk data digital seperti tulisan, suara, gambar, dan lainnya. Informasi elektronik yang lebih luas dikenal sebagai dokumen elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE.

Berdasarkan regulasi tersebut, penyebaran berita hoaks dikategorikan sebagai transaksi elektronik, sehingga tunduk pada ketentuan hukum dalam UU ITE. Berita hoaks sering kali digunakan untuk pencemaran nama baik atau tujuan tertentu lainnya, yang dikategorikan sebagai perbuatan terlarang menurut Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE:

1. Pasal 27 ayat (3): Melarang distribusi informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik.
2. Pasal 27 ayat (4): Melarang penyebaran informasi elektronik yang berisi pemerasan dan/atau pengancaman.

Larangan penyebaran berita hoaks juga ditegaskan dalam Pasal 28 UU ITE:

1. Melarang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Melarang penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Beberapa pasal yang mengatur sanksi bagi pelanggar berdasarkan perubahan UU ITE:

1. Pasal 45 ayat (3): Pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta.
2. Pasal 45 ayat (4): Pelaku pemerasan dan/atau pengancaman dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.
3. Pasal 45A ayat (1) dan (2): Penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian berdasarkan SARA dapat dikenai sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

Unsur pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE terdiri dari:

1. Unsur subjektif: Kesengajaan dalam melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan permusuhan atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA.
2. Unsur objektif:
 - a. Tanpa hak: Tidak memiliki dasar hukum atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut.
 - b. Menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian: Informasi yang disebarluaskan menggunakan sistem elektronik atau internet, dengan cakupan luas dan berdampak pada individu atau kelompok tertentu berdasarkan SARA.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, penyebaran berita hoaks dalam bentuk apa pun yang merugikan orang lain dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara konkrit mengatur bagaimana perbuatan menyebarkan informasi palsu dan penyebaran ujaran kebencian merupakan suatu tindak pidana dan dikenakan sanksi apabila melakukannya.

Tantangan dan Peran Media Sosial Dalam Mencegah Penyebaran Informasi Palsu (*Hoaks*) dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Berdasarkan Suku, Agama, dan Ras (SARA)

Penegakan hukum pidana terhadap kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan (Jumadi et al., 2021; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Lumenta, 2024). Salah satu kendala utama adalah ambiguitas dalam regulasi yang kerap menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapan undang-undang, khususnya dalam menentukan batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Perbedaan penafsiran ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, anonimitas pengguna di media sosial menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku. Banyak kasus yang melibatkan akun anonim atau identitas palsu, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan penindakan hukum. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan bukti di dunia digital. Konten yang diunggah di media sosial dapat dengan mudah dihapus atau disembunyikan, yang pada akhirnya menghambat proses pembuktian di pengadilan.

Di samping itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum. Keterampilan teknis yang belum memadai serta keterbatasan sumber daya dalam investigasi digital membuat upaya penindakan terhadap pelaku menjadi kurang efektif. Lebih lanjut, ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dan pemberian sanksi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau faktor tertentu lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban maupun pelaku Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat (Hidayati et al., 2023; Azahra et al., 2024). Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh platform media sosial adalah meningkatkan efektivitas kebijakan moderasi konten dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem deteksi otomatis dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*). Teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi serta menangani konten yang berpotensi merugikan. Beberapa platform telah menerapkan langkah-langkah seperti memberikan label peringatan atau membatasi akses terhadap informasi yang telah terverifikasi sebagai salah atau menyesatkan.

Selain itu, media sosial juga dapat berperan sebagai sarana edukasi bagi pengguna dengan meningkatkan literasi digital. Literasi digital mencakup kemampuan dalam memverifikasi informasi, mengenali hoaks, serta memahami dampak negatif dari ujaran

kebencian. Dalam hal ini, platform media sosial dapat berkolaborasi dengan instansi pemerintah atau lembaga independen untuk menyelenggarakan kampanye edukasi guna mendorong pengguna agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Di sisi lain, upaya pencegahan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan moderasi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial platform media sosial dalam menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif bagi dialog yang konstruktif. Langkah ini dapat diwujudkan dengan memperketat regulasi terkait penyebaran konten berbahaya serta mendorong partisipasi aktif pengguna dalam melaporkan konten yang melanggar ketentuan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan keamanan dan keharmonisan sosial

KESIMPULAN

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial di Indonesia menimbulkan tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum pidana. Meskipun telah tersedia berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta undang-undang yang mengatur diskriminasi rasial, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum antara lain ketidakjelasan dalam mendefinisikan hoaks dan ujaran kebencian, sulitnya mengidentifikasi pelaku akibat anonimitas di dunia digital, serta tantangan dalam memperoleh bukti elektronik yang valid. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan peluang bagi pelaku untuk menghindari sanksi.

Di sisi lain, media sosial memiliki peran strategis dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui penerapan kebijakan moderasi konten yang lebih ketat. Penggunaan teknologi, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi serta mengatasi informasi yang menyesatkan. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi pengguna juga menjadi langkah penting dalam mengurangi penyebaran informasi yang tidak akurat. Platform digital perlu mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat dengan bekerja sama dengan pemerintah serta masyarakat guna membangun ekosistem informasi yang lebih terpercaya.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani permasalahan ini. Upaya tersebut mencakup perumusan regulasi yang lebih jelas, penguatan mekanisme penegakan hukum, edukasi masyarakat mengenai bahaya hoaks dan ujaran kebencian, serta kerja sama lintas sektor antara pemerintah, platform digital, dan komunitas pengguna untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua Penulis yang selalu mendukung secara moril maupun materil dalam proses melakukan penulisan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ricky Banke yang membimbing dan mengarahkan penulis sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya disini yang telah mendukung, memberikan semangat kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Lubis, F. (2024). Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 55-63.
- Azahra, A. P., Simanjuntak, A. C. A., Tarigan, E. S., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Terhadap Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Atau Cyberspace. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 34-47.
- Berlianto, H. B. (2023). Upaya Hukum Penghapusan Diskriminasi Dan Rasisme Terhadap Masyarakat Asli Papua. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(10), 2209-2222.
- Cahayani, D. (2022). Studi Penerapan Undang-Undang ITE Dalam Perspektif Legal Drafting. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(11), 1157-1162.
- Cuang, I., dkk. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Lex Et Societatis*, 8(4).
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum Di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, Dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44-58.
- Dunan, A. (2022). Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi Dan Kebebasan Berekspresi). *Promedia: Public Relation dan Media Komunikasi*, 8(2).
- Farid, A. S. (2023). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Penyebaran Hoaks Dan Hate Speech Pada Pemilihan Umum Di Mandailing Natal. *Journal of Islamic Communication Studies*, 1(2), 51-64.
- Gustomy, R. (2020). Pandemi Ke Infodemi: Polarisasi Politik Dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 190-205.
- Harahap, I. R., & Maharani, D. (2020). Penerapan Dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE Di Indonesia. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 1(1).
- Hartanto, H., Syakdiah, S., & Malkhi, Y. (2024). Perbandingan Hukum Pidana Tentang Ujaran Kebencian Di Indonesia, Malaysia, Dan Norwegia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(1), 518-534.
- Haryani, M. (2024). Strategi Pencegahan Konflik Sosial Sebagai Dampak Pemberitaan LGBT Pada Kanal Youtube Tvone Di Lingkungan Masyarakat Tangerang (Disertasi Doktoral, Universitas Kristen Indonesia).
- Hidayati, P. I., Qomariyah, I. N., & Kartikasari, N. (2023). Edukasi Hukum Dan Etika Dalam Penggunaan Media Sosial Dan Jejak Digital Bagi Masyarakat. *Anfatama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 11-23.
- Jumadi, D., Malik, F., & Hanafi, M. A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber: Telaah Penyebaran Berita Bohong Dan Ujaran Kebencian. *Amanna Gappa*, 125-138.
- Kanz, A. T. A., Sakti, R. Y., Sinaga, R. Y., & Manalu, S. L. (2023). Polemik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip The Rule Of Law. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), 167-179.
- Karo, R. P. P. K. (2022). Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52-65.
- Lumenta, S. J. (2024). Peran Hukum Dalam Mengatasi Media Massa Yang Menyebarluaskan Berita Provokatif Yang Menimbulkan Kegaduhan Masyarakat Ditinjau Dari Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 14(2).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Noija, J. I., Toule, E. R. M., & Latumaerissa, D. (2024). Kebijakan Kriminal Perbuatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana. *PATTIMURA Law Study Review*, 2(1), 139-155.

- Ramadhani, R. (2020). Legal Consequences Of Transfer Of Home Ownership Loans Without Creditors' Permission. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 2(1).
- Ramadhani, R. (2020). Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1).
- Salsabila, A. A., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2024). Pentingnya Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Di Media Sosial. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 3(1), 45-54.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum*, 1(1).
- Siregar, T. A. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yohan. (2016). Hate Speech Dan Dampak Media Sosial Terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik. *Jurnal Mawa'izh*, 1(2).
- Zainuddin, & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2(21).